

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI ANAK SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA**



Disusun Oleh :

RONALD SEBAYANG

NPM : 010507551
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA

Diajukan Oleh :

RONALD SEBAYANG

**N P M : 01 05 07551
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 8 Desember 2007**

Dosen Pembimbing,

ST. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 8 Desember 2007

Tempat : Ruang Sidang lantai II


Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta


Susunan Tim penguji :

Ketua : Drs. Paul Soge, SH, M.Hum

Tanda Tangan



Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto, SH, M.Hum



Anggota : Prasetyo Sidi Purnomo, SH, M.H



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(B. Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum)

Motto

- "Janganlah putus harapan ketika mengalami keadaan, sebaliknya tetaplah bertekun dan berpengharapan maka engkau tidak akan kecewa".

(Ron's)

- "Kematian bukanlah hal yang menakutkan bagiku, tetapi ketika kematian itu menghampiri orang yang kusayangi maka akupun tak dapat hidup".

(Ron's)

- "Hati manusia menentukan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya"

(Amsal 16:9)

HALAMAN PERSEMPAHAN



Dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda tercinta
- ❖ Kakakku Lenny Sebayang, SH, M.Hum
- ❖ Kakakku Ir. Silvia Sebayang

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dengan mengucapkan syukur kehadapan Allah Bapa di Surga yang selalu memberkati dan memberikan penyertaannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga”.

Banyak kekurangan, kendala dan kesulitan yang penulis temui dalam menyusun skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akan tetapi berkat petunjuk, dorongan, bimbingan dan bantuan dari para dosen khususnya dosen pembimbing, teman-teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu semua, kiranya Tuhan Yesus memberikan imbalan yang berlipat ganda.

Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Hestu Cipto Handoyo, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prasetyo Sidi Purnomo, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak ST. Harum Pudjiarto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Bapak – bapak dan Ibu – ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ayahanda S. Sebayang, SH yang selalu penuh sabar menunggu kelulusanku.
6. Ibunda B. Ketaren, SH yang sedang tersenyum di surga menyaksikan kelulusanku.

7. Ame cirum S. Ketaren harta kami satu-satunya, yang selalu menjadi bagian dalam hati kami.
8. Kakakku Lenny Sebayang, SH, M.Hum dan Abang iparku AKP. M. Pangaribuan, SH yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
9. Kakakku Ir. Silvia Sebayang yang selalu penulis banggakan, terus menerus memberikan dorongan mental dan spiritualnya.
10. Luv Of Mine... Chaca yang selalu memberikan keceriaannya.
11. Teman-teman kost surya 9 gejayan serta sahabat-sahabatku Tyan, Dauna, Tumpak.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa apa yang telah disajikan masih jauh dari pada sempurna, untuk itu dengan hati terbuka penulis akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penulisan ini akan lebih sempurna lagi.

Yogyakarta, 8 Desember 2007

Penulis

(Ronald Sebayang)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 April 2007

Yang menyatakan,

Ronald Sebayang

ABSTRACT

The latest census conducted by the Indonesian National Institute of Statistics (Badan Pusat Statistik, BPS) in 2001 places the number of domestic child workers in Indonesia at 570,000. Domestic workers tend to start very young – when they are 12 or 13 years old. According to the Javanese or "ngenger" tradition, it is normal to send children from poorer backgrounds to wealthier members of their extended family, or to people who will commit to providing the child with a decent education and a place to live. In exchange, the child helps with household work. From the point of view of the public, domestic workers are considered members of the family and not employees.

However, the hierarchical gap between domestic workers and their employers is so great that the public views their status as deeply inferior. Domestic workers are considered to be subordinate to their employer. The harsh conditions they endure are tolerated not only by the public, but by the workers themselves who have been influenced by this understanding of their position. Domestic workers are seen effectively as second-class citizens whose subordinate role excludes them from those rights enjoyed by other members of the community.

In Indonesia, domestic workers are not protected by current legislation safeguarding workers rights, in particular the 2003 Manpower Act (No.13/2003, Undang-Undang tentang Kentenagakerjaan). The Act distinguishes between workers employed by businesses or social or other undertakings with officials in charge, and other workers. Domestic workers fall under the latter category but the Act only guarantees its extensive protections of workers' rights to workers who fall into the former category. Thus the Manpower Act itself discriminates against domestic workers and leaves them without legal protection of their workers rights, such as access to the minimum wage, a 40-hour working week, and standards providing for regular breaks and holidays.

All protections of key workers rights in the Manpower Act, such as the rights listed above, are specified to apply only to the employees of entrepreneurs. Therefore, domestic workers, and other workers whose manner of employment does not fall within the definition of employment by 'entrepreneurs', are excluded from the protections of fundamental workers rights which are extended to other workers in Indonesia. Domestic workers are consequently left without legal protections of their employment rights.

Key words : child workers, domestic work, employers, safeguarding workers rights.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Pernyataan Keaslian	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Batasan Konsep	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK	12
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Pekerja Anak	12
1. Pengertian anak	12
2. Pengertian pekerja anak	13
3. Keberadaan anak sebagai pekerja.....	15
4. Keberadaan anak sebagai pembantu rumah tangga	19
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Pekerja Anak	
1. Pengertian perlindungan hukum	25
2. Perlindungan hukum pekerja anak dalam peraturan perundang-undangan	42
3. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja rumah tangga	54
4. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum bagi anak sebagai pekerja rumah tangga	63
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74